



PUTUSAN

Nomor 1042 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANISAH, S.E. ;
Tempat lahir : Mopugat ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/27 April 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-nembo,
Lingkungan I, Kecamatan Matua
Kota Bitung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
5. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MANISAH, S.E. pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi yakni sekitar bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2011, atau setidaknya -tidaknya pada waktu -waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atau setidaknya -tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Maret tahun 2011, Terdakwa melakukan pengambilan bahan-bahan material bangunan di CV. Samudera Agung (dulunya bernama Harapan Marnov) milik saksi korban Marcos, untuk Terdakwa jual kembali di toko milik Terdakwa yakni toko Jaya Raya. Material bahan bangunan tersebut berupa seng gelombang berbagai ukuran, paku berbagai ukuran, gypsum, closet duduk dan paralon, di mana dilakukan secara berulang-ulang dan berlanjut sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 kemudian dibuat tanda terima dalam bentuk kwitansi serta Nota, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Nota Nomor 245/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
2. Foto copy nota nomor 246/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
3. Foto copy nota nomor 237/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar;
4. Foto copy nota tanpa nomor tanggal 28 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
5. Foto copy nota nomor 235/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 (seribu lembar);
6. Foto copy nota nomor 238/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp4.700.000,00

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa gypsum gyproc 9mm x 1200mm x 2400 sebanyak 100 (seratus) lembar;
7. Foto copy nota nomor 168/sam/III/II tanggal 07 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
 8. Foto copy nota nomor 181/sam/III/II tanggal 10 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 2000 (dua ribu) lembar;
 9. Foto copy nota nomor 166/sam/III/II tanggal 04 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp10.124.000 (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan paku ukuran 5,4,3,2 dan 1 ½ inci sebanyak 10 dos;
 10. Foto copy nota nomor 162/sam/III/II tanggal 02 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 100 (seratus) lembar;
 11. Foto copy nota nomor 159/sam/III/II tanggal 04 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
 12. Foto copy nota nomor 147/sam/II/II tanggal 25 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
 13. Foto copy nota nomor 134/sam/II/II tanggal 06 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.840.000 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar paku ukuran 3, dan 1 ½ inci, 4 dos dan pkm isu pvc 2 (dua) pices;
 14. Foto copy nota nomor 146/sam/II/II tanggal 25 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 15. Foto copy nota nomor 144/sam/II/II tanggal 24 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
16. Foto copy nota nomor 075/sam/II/II tanggal 27 Januari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp33.165.000 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw1 sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar;
17. Foto copy nota nomor 179/sam/III/II tanggal 09 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp30.520.000 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1200 lembar dan paku ukuran 3 inci 2 dos;
18. Foto copy nota nomor 180/sam/III/II tanggal 09 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
19. Foto copy nota nomor 152/sam/II/II tanggal 28 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
20. Foto copy nota nomor 205/sam/III/II tanggal 15 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
21. Foto copy nota nomor 151/sam/II/II tanggal 20 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
22. Foto copy nota nomor 239/sam/III/II tanggal 28 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.080.000 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 500 lembar dan closet duduk carlo 1 set;
23. Foto copy nota nomor 217/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
24. Foto copy nota nomor 218/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy nota nomor 226/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
26. Foto copy nota nomor 214/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
27. Foto copy nota nomor 225/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
28. Foto copy nota nomor 203/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
29. Foto copy nota nomor 244/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar ;
30. Foto copy nota nomor 246 b/sam/III/II tanggal 30 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
31. Foto copy nota nomor 246/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;
32. Foto copy nota nomor 245/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
33. Foto copy nota nomor 237/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar dan seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 400 lembar;
34. Foto copy nota nomor 238/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp4.700.000,00

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa gypsum gyproc

9mmx1200mx2400m sebanyak 100 lembar;

35. Foto copy nota nomor 230/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.812.500 (tiga belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 480 lembar dan paku ukuran 3 inci sebanyak 3 dos paku ukuran 4 inci sebanyak 2 dos;
36. Foto copy nota nomor 235/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
37. Foto copy nota nomor 22/sam/III/II tanggal 22 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 2000 lembar;
38. Foto copy nota nomor 228/sam/III/II tanggal 23 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 2000 lembar;
39. Foto copy nota nomor 219/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;
40. Foto copy nota nomor 122/sam/II/II tanggal 18 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;

Bahwa seluruh material bahan bangunan yang Terdakwa ambil dari saksi korban Marcos yang perinciannya seperti tersebut di atas, maka totalnya sebesar Rp963.965.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan penagihan sesuai dengan nota pengambilan barang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp963.965.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya dan belum bisa membayar hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa masih menunggu pihak pembeli yang belum melakukan pembayaran. Bahwa saksi korban beberapa kali melakukan penagihan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar jika pihak pembeli sudah menyetor, akhirnya pada bulan Juli 2011 Terdakwa menelepon saksi korban

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi membayar barang-barang yang telah diambilnya kepada saksi korban, sehingga oleh karena itu Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membayar atau mengganti barang-barang material yang telah diambilnya dengan menjual tanah milik Terdakwa kepada saksi korban dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) per-meter persegi, dengan konsekuensi Terdakwa tidak lagi menerima uang pembayaran dari saksi korban akan tetapi diperhitungkan sesuai dengan nilai barang-barang material yang telah diambil Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada tagihan (piutang) lagi dari saksi korban dan dianggap urusan pengembalian barang-barang material selesai. Adapun 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 972/Kelurahan Kairagi Satu, luas tanah 7.415 M² (tujuh ribu empat ratus lima belas meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 985/Kelurahan Kairagi Satu, luas tanah 745 M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) ;

Bahwa keinginan Terdakwa untuk mengganti nilai barang-barang material yang telah diambilnya dari saksi korban dengan 2 (dua) bidang tanah tersebut disetujui oleh saksi korban dengan terpaksa dari pada tidak ada dilakukan penggantian pembayaran atas barang-barang miliknya oleh Terdakwa, namun demikian untuk memastikan apakah benar tanah-tanah tersebut adalah milik Terdakwa, maka saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “*Apakah tanah ini benar-benar aman ? Jika ada masalah, berani tanggung jawab ?*” kemudian dijawab oleh Terdakwa , “*Tanah ini aman dan tidak bermasalah dan jika ada masalah di atas tanah tersebut, saya akan bertanggung jawab*” setelah mendengar kata-kata Terdakwa, saksi korban menjadi yakin, sehingga antara Terdakwa dan saksi korban menindaklanjuti hal tersebut dengan dibuatkan Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Thelma Andries, S .H., M.H., masing-masing untuk bidang tanah SHM Nomor 972 dengan Akta Nomor 1327/2011 tanggal 14 September 2011 dan bidang tanah SHM Nomor 985 dengan Akta Nomor 1328/2011 tanggal 14 September 2011 ;

Bahwa ketika saksi korban ingin menguasai tanah-tanah tersebut ternyata tanah-tanah tersebut berada dalam penguasaan orang lain yaitu dikuasai dan ditempati oleh Herman Kawoka sebagai orang yang diperintahkan oleh pemilik tanah Laura Tumbelaka untuk menjaga tanah tersebut dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Kairagi Satu ;



Bahwa oleh karena saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa karena tanah-tanah yang dijadikan pengganti untuk barang-barang material yang telah diambilnya ada orang lain yang memilikinya yaitu Laura Tumbelaka, bahkan akibat tanah-tanah tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi pihak turut tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh Laura Tumbelaka sebagai penggugat dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado serta akta jual beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut antara Terdakwa dan saksi korban dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp963.965.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MANISAH, S.E. pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yakni sekitar bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2011, atau setidaknya -tidaknya pada waktu -waktu lain dalam tahun 2011, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Kelurahan Kairagi Satu , Kecamatan Mapanget , Kota Manado, atau setidaknya -tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2011, antara Terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan usaha jual beli material bangunan berupa seng, besi, paku, dan lain-lain, di mana saksi korban melalui Perusahaan miliknya bernama CV. Samudera Agung (dulunya bernama Harapan Marnov) sebagai pemasok material dan Terdakwa selaku pembeli untuk dijual kembali di toko miliknya yang bernama Jaya Raya, adapun bahan material bangunan tersebut antara lain berupa seng gelombang, paku, gypsum, closet duduk dan lain -lain yang di ambil Terdakwa di toko saksi korban, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat tanda terima dalam bentuk kwitansi serta Nota dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Nota Nomor 245/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
2. Foto copy nota nomor 246/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
3. Foto copy nota nomor 237/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar;
4. Foto copy nota tanpa nomor tanggal 28 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
5. Foto copy nota nomor 235/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 (seribu lembar);
6. Foto copy nota nomor 238/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa gypsum gyproc 9mm x 1200mm x 2400 sebanyak 100 (seratus) lembar;
7. Foto copy nota nomor 168/sam/III/II tanggal 07 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
8. Foto copy nota nomor 181/sam/III/II tanggal 10 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 2000 (dua ribu) lembar;
9. Foto copy nota nomor 166/sam/III/II tanggal 04 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp10.124.000 (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan paku ukuran 5,4,3,2 dan 1 ½ inci sebanyak 10 dos;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy nota nomor 162/sam/III/II tanggal 02 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 100 (seratus) lembar;
11. Foto copy nota nomor 159/sam/III/II tanggal 04 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
12. Foto copy nota nomor 147/sam/II/II tanggal 25 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
13. Foto copy nota nomor 134/sam/II/II tanggal 06 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.840.000 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 (lima ratus) lembar paku ukuran 3, dan 1 ½ inci, 4 dos dan pkm isu pvc 2 (dua) pices;
14. Foto copy nota nomor 146/sam/II/II tanggal 25 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
15. Foto copy nota nomor 144/sam/II/II tanggal 24 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
16. Foto copy nota nomor 075/sam/II/II tanggal 27 Januari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp33.165.000 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw1 sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar;
17. Foto copy nota nomor 179/sam/III/II tanggal 09 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp30.520.000 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1200 lembar dan paku ukuran 3 inci 2 dos;
18. Foto copy nota nomor 180/sam/III/II tanggal 09 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy nota nomor 152/sam/II/II tanggal 28 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
20. Foto copy nota nomor 205/sam/III/II tanggal 15 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
21. Foto copy nota nomor 151/sam/II/II tanggal 20 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
22. Foto copy nota nomor 239/sam/III/II tanggal 28 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.080.000 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 500 lembar dan closet duduk carlo 1 set;
23. Foto copy nota nomor 217/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
24. Foto copy nota nomor 218/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
25. Foto copy nota nomor 226/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
26. Foto copy nota nomor 214/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
27. Foto copy nota nomor 225/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
28. Foto copy nota nomor 203/sam/III/II tanggal 17 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy nota nomor 244/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar ;
30. Foto copy nota nomor 246 b/sam/III/II tanggal 30 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
31. Foto copy nota nomor 246/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;
32. Foto copy nota nomor 245/sam/III/II tanggal 29 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa seng gelombang 0,25 x 3 x 6 kw2 sebanyak 1.000 lembar;
33. Foto copy nota nomor 237/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar dan seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 400 lembar;
34. Foto copy nota nomor 238/sam/III/II tanggal 26 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa gypsum gyproc 9 mm x 1200 m x 2400 m sebanyak 100 lembar;
35. Foto copy nota nomor 230/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp13.812.500 (tiga belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 480 lembar dan paku ukuran 3 inci sebanyak 3 dos paku ukuran 4 inci sebanyak 2 dos;
36. Foto copy nota nomor 235/sam/III/II tanggal 24 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) berupa 0,20 x 3 x 6 sebanyak 1.000 lembar;
37. Foto copy nota nomor 22/sam/III/II tanggal 22 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 sebanyak 2000 lembar;
38. Foto copy nota nomor 228/sam/III/II tanggal 23 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp64.000.000,00

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat juta rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 sebanyak 2000 lembar;

39. Foto copy nota nomor 219/sam/III/II tanggal 18 Maret 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;
40. Foto copy nota nomor 122/sam/II/II tanggal 18 Februari 2011 oleh toko Jaya Raya (milik MANISAH) total harga pengambilan barang Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berupa seng gelombang ukuran 0,20 x 3 x 6 kw2 sebanyak 500 lembar;

Bahwa dari pengambilan material bahan bangunan oleh Terdakwa kepada korban, yang perinciannya seperti tersebut di atas, maka total tagihan korban kepada Terdakwa sebesar Rp963.965.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah Korban melakukan penagihan sesuai nota pengambilan barang kepada Terdakwa sebesar Rp963.965.500, 00 oleh Terdakwa mengatakan belum bisa membayar berhubung Terdakwa masih menunggu pihak pembeli yang belum melakukan pembayaran, dan ada beberapa kali korban menagih, tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar jika pihak pembeli sudah menyetor, hingga pada bulan Juli 2011 Terdakwa menelepon korban dan menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi membayar tagihan nota pengambilan bahan material bangunan kepada saksi korban, sehingga oleh karena itu Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membayar atau mengganti barang-barang material yang telah diambilnya dengan menjual tanah milik Terdakwa kepada saksi korban dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) per meter persegi, dengan konsekuensi Terdakwa tidak lagi menerima uang pembayaran dari saksi korban akan tetapi diperhitungkan sesuai dengan nilai barang-barang material yang telah diambil Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada tagihan lagi dari saksi korban dan dianggap urusan pengembalian barang-barang selesai. Adapun 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 972/Kelurahan Kairagi Satu, luas tanah 7.415 M² (tujuh ribu empat ratus lima belas meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 985/Kelurahan Kairagi Satu, luas tanah 745 M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) ;

Bahwa keinginan Terdakwa untuk mengganti nilai barang-barang material yang telah diambilnya dari saksi korban dengan 2 (dua) bidang tanah tersebut disetujui oleh saksi korban dengan terpaksa daripada tidak ada dilakukan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian pembayaran atas barang-barang miliknya oleh Terdakwa, namun demikian untuk memastikan apakah benar tanah-tanah tersebut adalah milik Terdakwa, maka saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “*Apakah tanah ini benar-benar aman ? Jika ada masalah, berani tanggung jawab ?*” kemudian di jawab oleh Terdakwa, “*Tanah ini aman dan tidak bermasalah dan jika ada masalah di atas tanah tersebut, saya akan bertanggung jawab*” setelah mendengar kata-kata Terdakwa, saksi korban menjadi yakin, sehingga antara Terdakwa dan saksi korban menindaklanjuti hal tersebut dengan dibuatkan Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Thelma Andries, S.H., M.H., masing-masing untuk bidang tanah SHM Nomor 972 dengan Akta Nomor 1327/2011 tanggal 14 September 2011 dan bidang tanah SHM Nomor 985 dengan Akta Nomor 1328/2011 tanggal 14 September 2011 ;

Bahwa ketika saksi korban ingin menguasai tanah-tanah tersebut ternyata tanah-tanah tersebut berada dalam penguasaan orang lain yaitu dikuasai dan ditempati oleh Herman Kawoka sebagai orang yang diperintahkan oleh pemilik tanah Laura Tumbelaka untuk menjaga tanah tersebut dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Kairagi Satu ;

Bahwa oleh karena saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa karena tanah-tanah yang dijadikan pengganti untuk barang-barang material yang telah diambilnya ada orang lain yang memilikinya yaitu Laura Tumbelaka, bahkan akibat tanah-tanah tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi pihak turut tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh Laura Tumbelaka sebagai penggugat dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan bahwa akta jual beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut antara Terdakwa dan saksi korban cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sampai perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang-barang material yang telah diambilnya atau dipesannya baik dalam bentuk berupa barang itu sendiri maupun dalam bentuk uang sebagai pengganti karena barang-barang tersebut telah laku terjual oleh Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp963.965.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANISAH, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANISAH, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa agar ditahan di dalam Rutan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 40 lembar foto copy nota pengambilan barang ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai Asli AJB antara Marcos dan MANISAH nomor 1 .328/2011 dan AJB nomor 1.327/2011 tanggal 14 September 2014 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 792 sisa/Kairagi 1 an. Marcos dan 95 Kairagi 1;
 - 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Manado perkara perdata Nomor 375/PDT.G/2013/PN.Mdo.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 405/Pid.B/2015/PN.MND tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANISAH, S.E. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa MANISAH, S.E. dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa MANISAH, S.E. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 40 lembar foto copy nota pengambilan barang.
 - 1(satu) rangkap foto copy legalisir sesuai Asli AJB antara Marcos dan MANISAH nomor 1.328/2011 dan AJB nomor 1.327/2011 tanggal 14 September 2014;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 792 sisa/Kairagi 1 an. Marcos dan 95 Kairagi 1;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Manado perkara perdata Nomor 375 /PDT.G/2013/PN.Mdo. ;

- Foto copy putusan Pra peradilan Nomor 08/PRAPER/2015/PN.MND ;

Harus tetap berada dalam berkas perkara;

Bukti surat yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa berupa :

- Foto copy Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 375/Pdt.G/2013/PN.Mdo ;
- Foto copy Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani Herman Kawoka;
- Foto copy gugatan wanprestasi ;

Harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta Pid/2016/PN.MDO jo Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Negeri Manado tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Maret 2016 , dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No mor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado yang telah menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru cara mengadili perkara tersebut dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya. Yang kami telah diajukan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

1. Bahwa perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015, dan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 penahanan Terdakwa dialihkan dari penahanan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi penahanan Kota dengan Penetapan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Darius Naftali, S .H., M.H., Hakim Anggota I. Lucky R. Kalalo, S.H., Hakim Anggota II. Arkanu, S.H., M.Hum. padahal pada saat itu belum ada jadwal penetapan hari sidangnya; Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 penetapan Jadwal sidang pertama dengan acara Pembacaan Dakwaan dipimpin Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, S.H., M.H, Hakim Anggota I . Arkanu, S .H., M.Hum., Hakim Anggota II. Vincetius Banar, S.H., M.H.; Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sidang Kedua acara Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, S.H., M.H, Hakim Anggota I . Jimmy Lantu, S .H., Hakim Anggota II . Vincetius Banar, S.H., M.H. ; Pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sidang Ketiga acara tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, S .H., M.H., Hakim Anggota I . Arkanu, S.H., M.Hum., Hakim Anggota II. Vincetius Banaar, S.H., M.H. ; Pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Acara Putusan Sela dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, S.H. M.H, Hakim Anggota I . Vincetius Banaar, S.H., M.H, Hakim Anggota II. Jimmy Lantu, S.H. ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 acara pemeriksaan saksi korban Marcos, BA., saksi Roy Tumbelaka, saksi Laura Tumbelaka, Saksi Herman Kawoka, saksi Amri Idris, Monica Monggo Tua Simanjuntak dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, Hakim Anggota I. Vincentius Banaar, S.H., M.H., Hakim Anggota II. Alfi Sahrin, S.H., M.H. ;

Singkat kata bahwa persidangan dalam perkara ini mayoritas dihadiri oleh bukan anggota Majelis Hakim yang sebenarnya sesuai dengan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan dalam perkara ini pada hakikatnya adalah semata-mata pertimbangan hanya dari Ketua Majelis Hakimnya saja yaitu Darius Naftali, S.H., M.H., karena Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang sebenarnya (sesuai dengan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri) tidak mengetahui fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka putusan pengadilan negeri harus dibatalkan;

2. Bahwa perkara ini disamping perkara pidana yang diketuai oleh Majelis Hakim Darius Naftali, S.H., M.H. juga perkara perdata yang juga diketuai oleh Majelis Hakimnya Darius Naftali, S.H., M.H. sehingga ini mencederai rasa keadilan di masyarakat sudah memegang perkara pidana memegang juga perkara perdata sehingga dilaporkan oleh pengacara korban dalam perkara perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diganti ketua mejelis Hakimnya agar benar-benar persidangan berjalan dengan adil sesuai dengan harapan para pencari keadilan serta sesuai dengan ketentuan Undang Undang;
3. Bahwa Ketua Majelis Darius Naftali, S.H., M.H. dalam memimpin jalannya persidangan sering menunjukkan sikap keyakinannya bahwa Terdakwa tidak bersalah ini sangat jelas nampak ketika pertama kali perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Manado, belum ada jadwal sidang perdana penahanan Terdakwa MANISAH, S.E. sudah dialihkan dari penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, selain daripada itu pada saat akan dilaksanakan putusan sela Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, S.H., M.H. mengatakan “kalau putusan sela bolehlah” jelas ini membuat Penuntut Umum berpikir ternyata majelis Hakim jauh sebelum perkara itu diperiksa dan diputus sudah menunjukkan sikap seperti itu jelas ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah melampaui batas wewenangnya yaitu :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa MANISAH, S.E. mengajukan permohonan Praperadilan melalui kuasa hukumnya Franklin Hinonaung, S.H., Wensi Richter, S.H., Martinus Dumumpe, SH dan Maxs Gahagho, S.H. melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dimana dalam putusan Hakim Praper Nomor 08/PRAPER/2015/PN.MND tanggal 06 Juli 2015 menjatuhkan putusan sbb :
 1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan penetapan tersangka atas nama MANISA H, S.E. yang dilakukan termohon Polda Sulut Cq Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Utara adalah sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan menilai putusan Pra Peradilan dengan penilaian yang melampaui wewenangnya karena putusan Pra Peradilan tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi ;

2. Bahwa yang paling melukai rasa keadilan masyarakat adalah hutang Terdakwa MANISAH, S.E. sebesar Rp968.500.00000 (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Marcos, BA. dibayar oleh Terdakwa dengan tanah seharga Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) yang tanahnya bermasalah, yang didahului rangkaian kebohongan dan tipu muslihat oleh Terdakwa sehingga saksi korban Marcos, BA. yakin dan percaya, bahwa Ketua Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya sehingga menjatuhkan putusannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakawa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado Nomor 405/Pid.B/2015/PN.MND tanggal 17 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa MANISAH, S.E. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut dan oleh karena itu kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencil tanah kepada saksi korban Marcos, BA. Atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 985/Kairagi Satu seluas 745 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Kairagi Satu seluas 7.455 M² keduanya atas nama MANISAH, sebagai kompensasi hutang Terdakwa atas pengambilan bahan-bahan bangunan senilai ± Rp968.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Terdakwa kepada korban, perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur melawan hukum pidana, tidak disertai keadaan palsu, rangkaian kata bohong, tipu daya, agar korban tertarik untuk membeli tanah Terdakwa tersebut, serta tidak mengandung unsur penggelapan ;
- Bahwa asal usul Terdakwa memperoleh tanah tersebut adalah juga sah dibeli dari Amri Idris yang saat dibeli Terdakwa telah bersertifikat, sedang Amri Idris membeli dari Laura Tumbelaka berdasar Akta Jual Beli Nomor 108/KRG/JB/11/2010 tanggal 09 Februari 2010 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli kepada korban Marcos, BA. tanahnya juga sudah sertifikat dan dilakukan di hadapan Notaris Thelma Andries selanjutnya pada saat Terdakwa transaksi jual beli belum ada persengketaan hak dengan Laura Tumbelaka dan tanah objek jual beli juga sudah sertifikat atas nama Marcos, BA. yang sempat dikuasai Marcos, BA. Selama 1 (satu) tahun tidak ada gugatan ;
- Bahwa perihal sekarang ada gugatan dari Laura Tumbelaka terhadap Amri Idris, Terdakwa dan Marcos, BA. (korban) adalah sudah barang tentu diluar estimasi Terdakwa ;
- Bahwa setelah ada gugatan dari Laura Tumbelaka sekarang Marcos juga telah melakukan gugatan kepada Terdakwa, sedang gugatan Laura Tumbelaka terhadap Terdakwa Amri Idris dan Marcos sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum adalah penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Manado**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1042 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)